



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id>
Email : dpmptsp.kabilampungtengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0125/PAUD/D.VI.17/XI/2023

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/Bl/04/D.a.VI.01/2023 Tanggal 2023-11-23, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	KB DHARMA PERTIWI
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NSS	:	002120207074
NPSN	:	70036315
Alamat	:	JL. PENDIDIKAN RT/RW 008/003 KAMPUNG WIRATA AGUNG KEC. SEPUTIH MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab	:	KOMANG MUSTIKA
Nama Kepala / Pengelola	:	MISWATI
PAUD	:	

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 23-11-2023 sampai dengan tanggal 23-11-2028, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 4 Desember 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPTSP LT

Created by
Scantik Cloud

IMAM FATKUROJI, S. STP. M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841110 200312 1 001



SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO
NOMOR : 503/0103/023/D.b.VI.18/VIII/2021

1. Nama Perusahaan : " KB DHARMA PERTIWI "
2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan : KOMANG MUSTIKA
3. Alamat Perusahaan : RT/RW 008/002 WIRATA AGUNG MATARAM KEC. SEPUTHI MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH
4. Nomor Telepon : -
5. Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan) : 20000000 , -
6. Kelembagaan : JASA
7. Kegiatan Usaha (KBLI) : 85133
8. Barang/Jasa Dagangan Utama : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 1 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM

Checked by
Sicamis Cloud

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERORANGAN (PO)**

**BERDASARKAN
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : BARU
503/0051/024/D.b.VI.18/VIII/2021	1 SEPTEMBER 2026	PEMBARUAN KE : -

NAMA PERUSAHAAN	: * KB DHARMA PERTIWI *	STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: KOMANG MUSTIKA	Kantor Tunggal
ALAMAT PERUSAHAAN	: RT/RW 006/002 WIRATA AGUNG MATARAM KEC. SEPUTIH MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH	
NPWP	: 872439500321000	
NO TELEPON / HP	: -	FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	KBLI 85133

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 1 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitaly signed by
Drs. A. Helmi, MM

Created by
Scantik Cloud

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmptsp.lampungtengah.go.id> Email : dpmptsp.lampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

КОДОК : 003/0747/009/Д-Б. VI.18/VIII/2031

MEMO TO THE VICE PRESIDENT

Memberikan Ijin
Kepada : **RUMAH MEDIKA**
Alamat Pemilik / PosisiOrang
WISATA ALAM MATARAM KEC. SEPUTU MATARAM KAB.

Urut	Nama Bangunan	Luas Bangunan/m ²	Sesuai dengan "KEDARMA PERITWI", dengan hasil:	
			Ru	Urutan Bangunan
1.	HAMZAH LUTTABA	60	16.	
2.			17.	
3.			18.	
4.			19.	
5.			20.	
6.			21.	
7.			22.	
8.			23.	
9.			24.	
10.			25.	
11.			26.	
12.			27.	
13.			28.	
14.			29.	
15.			30.	

Chloris viridula (Lam.) M. Bieb.
Bromeliaceae

TATAHAN BAHICA ASTORIA
SEKUTU KURAU PEMERIKSAAN TANAH NO. 02010/RAP/KT/V/2007
Tanggap 2007-06-09
BT/HW-008/002 WIRETA AGUNG MATARAM KEC. SEPUTU
MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH

Young Thoreau 61

REFERENCES AND NOTES

1. Lorraine BESSEMER
2. Dorothy BATA

3. Wenzhou City

iii. Wings

—*in habitats that support arable herbivores*

- Dengen Retinitis dan ejeksi kelenjar limfe**

 1. Mengalami peradangan seluruh sistem saluran pencernaan tanpa infeksi.
 2. Luka berangsur kering karena memperoleh benturan pada bagian berangsur dengan dinding kantong.
 3. Perangsaan pada luteus melibatkan kantong dan dinding kantong dengan akibat berangsur.
 4. Jika diperlukan tindakan pengobatan maka perangsaan tersebut dapat diambil dengan operasi. Operasi berangsur adalah teknik operasi bagi diperlukan yang yang dibutuhkan.
 5. Selain itu ada alternatif untuk cara yang tidak dilakukan oleh bedah.
 6. Operasi perangsaan dibuat sejauh mungkin dari kelenjar limfe yang tidak akan mengakibatkan infeksi.
 7. Dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pemotongan mikro elektrode dan teknologi laser.

Literaturanhang
Tutorium | Samstag, 1. September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**



Highly segmented tree

Chapman & Hall

Timeline:
1. Anugrahawati Ratu, Lembongan Terengganu
2. Kepada Dalam Cikgu Ramya Ratu, I.P.
3. Oleh Cikgu REPUTHI MATAHARI
4. ...

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



NYOMAN TAWANG, S.H.,M.Kn.

NOTARIS

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO. : -AHU.880.AH.02.01.TAHUN 2013
TANGGAL 06 NOVEMBER 2013**

KANTOR

Jl. Lintas Timur Simpang Randu SB 14
Kecamatan Seputih Banyak
Kabupaten Lampung Tengah
Telp. 081366310555 – 085609924111 – 085279931755

TURUNAN SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN

GANECA SHANTI ASHRAM

SEPUTIH MATARAM

NOMOR : 10

TANGGAL : 29 Juli 2025

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
GANECA SHANTI ASHRAM
SEPUTIH MATARAM

Nomor : 10

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (29-07-2025) pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).----

Menghadap kepada saya, **NYOMAN TAWANG**, Sarjana Hukum, Magister kenotariatan. Notaris di Segutih Banyak Lampung Tengah, dengan dihadiri para saksi yang saya. Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.



1. Tuan I **KETUT SUDARMA**, lahir di Wirata Agung, pada tanggal dua puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (25-06-1975), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemegang kartu tanda penduduk nomor : 1802112507750004, tertanggal 28 April 2022, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Wirata Agung, rukun tetangga 009, rukun warga 003, Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Segutih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Tuan Drs. I **NENGAH NGENTEG** (di Kartu Tanda Penduduk tertulis I NENGAH NGENTEG), lahir di Lampung Tengah, pada tanggal delapan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (17-02-1966), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemegang kartu tanda penduduk nomor : 1802111703660001, tertanggal 14 Februari 2025, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun III, rukun tetangga 009, rukun warga 004, Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Segutih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah

1. Tuan I KOMANG MUSTIKA, S.Ag, M.Pd. H (di Kartu Tanda Penduduk tertulis I KOMANG MUSTIKA), lahir di Tangkup, pada tanggal tujuh belas Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (17-01-1965), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, pemegang kartu tanda penduduk nomor 1802111701650003, tertanggal 21 Juni 2017, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun II Wirata Agung, rukun tetangga 006, rukun warga 002, Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Tuan PANDE GEDE WIDYANATA, S.Pd, Gr (di Kartu Tanda Penduduk tertulis PANDE GEDE WIDYANATA), lahir di Wirata Agung, pada tanggal delapan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (08-08-1984), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemegang kartu tanda penduduk nomor : 1802110808840003, tertanggal 30 Januari 2013, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun 2, rukun tetangga 006, rukun warga 002, Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.
3. Tuan I NYOMAN SUWENDRA, S. Kom., (di Kartu Tanda Penduduk tertulis I NYOMAN SUWENDRA), lahir di Wirata Agung, pada tanggal delapan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (08-09-1981), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemegang kartu tanda penduduk nomor : 1802110809810002, tertanggal 29 April 2016, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun II,

rukun tetangga 005, rukun warga 004, Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

6. Tuan I MADE WARDANA, M.Pd., (di ktp tertulis I MADE WARDANA, Lahir di Buleleng, tanggal satu Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh (01-08-1970), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1802110108700001, tertanggal 01 Agustus 2012, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Wirata Agung, rukun tetangga 008, rukun warga 004, Kel/Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut.

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya;

- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan.

- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memohon dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan pangkal Yayasan.

Selubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan

sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Yayasan ini bernama : GANEGA SHANTI ASHRAM SEPUTIH MATARAM untuk selanjutnya disebut yayasan, berkedudukan dan berkantor Pusst di Lampung Tengah, untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Pendidikan Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kampung/Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Propinsi (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus, dengan persetujuan dari Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang:

- Keagamaan;
- Sosial Kemasyarakatan;
- Pendidikan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut di atas, maka Yayasan ini dapat melaksanakan kegiatan:

- a. Dalam Bidang Keagamaan meliputi mendirikan sarana Pura dan mengelola Pendidikan Parraman, menerima dan menyalurkan pemberian dan dana punia, melaksanakan pesan-pesan dharma keagamaan, dan melaksanakan studi banding keagamaan
- b. Dalam Bidang Sosial yang meliputi mendirikan dan mengelola rumah sakit, mendirikan rumah singgah, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, tuna wisma, fakir miskin, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi hak asasi manusia, memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup
- c. Dalam Bidang Pendidikan yang meliputi mendirikan dan mengelola pendidikan mulai dari tingkat pra sekolah sampai ke tingkat Perguruan Tinggi, mendirikan rumah anak yatim piatu dan anak-anak putus sekolah, pembinaan dan pengembangan masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang sejenis

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan pada waktu ditandatangannya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya

KEKAYAAN YAYASAN

Pasal 5

1. Yayasan ini mempunyai kekayaan pangkal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan mereka dan menjadi kekayaan pangkal yayasan seperti tersebut di atas;
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 1, kekayaan

yayasan dapat juga diperoleh dari:

- a. Bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan badan-badan lain yang menaruh minat terhadap yayasan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dana punia, hibah-hibah, hibah wasiat, warisan-warisan, wakaf-wakaf dan lain-lain baik berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dari orang atau badan hukum, yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- c. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha Yayasan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- (1). Pembina;
- (2). Pengurus;
- (3). Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas;

- (2) Pembina terdiri dari seseorang atau lebih Anggota Pembina; -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih seorang anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina; -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan; -----
- (5) Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh yayasan; -----
- (6) Dalam hal yayasan oleh sebab apapun tidak mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus; -----
- (7) Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---

Pasal 8-----

- (1) Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya; -----
- (2) Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut:
- Meninggal dunia; -----
 - Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang-----

- b. laku;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengawaman (*under curatele*) berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus atau anggota pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina, apabila lebih dari satu orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para pembina;
- (2) Kewenangan pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
 - e. Pengesahan laporan tahunan;
 - f. Penunjukkan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan;Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan

wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota pembina berlaku baginya;

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas;

- (1) Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan dengan tidak diperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- (2) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;
- (3) Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
- (4) Dalam hal semua anggota pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- (5) Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan maka rapat pembina akan dipimpin oleh seseorang ---

yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir, -----

- (6) Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili anggota pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa; -----

Pasal 11 -----

- (1) Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pembina pertama; -----

e. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota pembina; -----

- (2) Keputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan keutusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----

- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.

- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina lain yang diwakilinya;
 - Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, dan ditanda-tangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
- (6) Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat;
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris;
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis, dan semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina;
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup;
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara;
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum;
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum;
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang

diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum;

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
- (2) Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus yayasan:
 - a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas;
 - b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh;
- (4) Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu;
- (5) Dalam hal semua jabatan pengurus yayasan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengawas;
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan

memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

- (7) Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan;

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri;
- (3) Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
- (5) Masa jabatan berakhir;

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan;
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan;

yayasan untuk disahkan pembina;

- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala yang ditanyakan pengawas;
- (4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan;
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan;
- (6) Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan

| f harus mendapat persetujuan dari pembina -----

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal -----

- (1) Mengikat yayasan sebagai penjamin utang -----
- (2) Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
- (3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan -----

Pasal 18

- (1) Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan;
- (2) Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan;
- (3) Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya;
- (4) Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----

kepada sekretaris umum berlaku juga baginya;

- (5) Bendahara umum bertugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya;
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh pembina melalui rapat pembina;
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa;

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus;
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan bagi yayasan, masyarakat, atau negara, berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- (4) Pelaksana kegiatan yayasan bertanggungjawab kepada pengurus;

- (5) Petaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus;

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan;
- (2) Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka yayasan diwakili oleh Pengawas;

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas, atau pembina;
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili pengurus;
- (3) Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan, dan tanggal rapat;
- (4) Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat,

- dan acara rapat;
- (5) Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan;
- (6) Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina;

Pasal 22

- (1) Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
- (2) Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir;
- (3) Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa;
- (4) Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
- Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus;
 - Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua;
 - Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat;
 - Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama;
 - Rapat pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus;

Pasal 23

- (1) Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
- (6) Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai seketaris rapat;
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris;
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani;

persetujuan tersebut;

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus;

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan;
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas;
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas;

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
- (2) Pengawas diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
- (3) Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu;

- (4) Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengurus;
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
- (6) Dalam hal terdapat penggantian pengawas yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan;

Pasal 26

- Jabatan Pengawas berakhir apabila:
- (1) Meninggal dunia;
 - (2) Mengundurkan diri;
 - (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - (4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;
 - (5) Masa jabatan berakhir;

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan;
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas;
- (3) Pengawas berwenang:
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan yayasan;
 - b. Memberikan dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus;
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila Pengurus dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya;
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina;
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib

memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;

- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan Keputusan Rapat Pembina wajib:
- Mencabut keputusan pemberhentian sementara; dan
 - Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan;
- (9) Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula;
- (10) Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus yayasan;

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih pengawas atau pembina;
- (2) Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang berhak mewakili Pengawas;
- (3) Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada setiap pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan, tanggal panggilan, dan tanggal rapat;
- (4) Panggilan rapat pengawas itu harus mencantumkan tanggal panggilan, dan

tanggal rapat, -----

(5) Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan, -----

(6) Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia, -----

Pasal 20

(1) Rapat pengawas dipimpin oleh Ketua Umum, -----

(2) Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir, -----

(3) Satu orang pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan surat kuasa, -----

(4) Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila,

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengawas, -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengawas pertama; -----

e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengawas;

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan yang hadir.
Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
- (5) Setiap rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;
- (6) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (5) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris;
- (7) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang ...

diajukan secara tertulis dengan menandatangi usul tersebut; -----

- (8) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas; -----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina;
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai pembina; -----
- (3) Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh pengurus; -----
- (4) Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap pengurus dan pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- (5) Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
- (6) Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan; -----
- (7) Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
- (8) Dalam hal ketua pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----
- (9) Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak ada atau berhalangan

hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang dipilih oleh dan dari pengurus dan pengawas yang hadir;

Pasal 32

- (1) Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa;
- (2) Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa;
- (3) Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau pengawas lain yang diwakilinya;
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
- (5) Suara abstain dan suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada;

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas; b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua;

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama;
- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas;
- (2) Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;
- (4) Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat;
- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat;
- (6) Penandatanganan sebagai dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;

- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut;
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan;

— TAHUN BUKU —

— Pasal 34 —

- (1) Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku yayasan ditutup;
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh);

— LAPORAN TAHUNAN —

— Pasal 35 —

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan;
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
- Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas;
- (4) Dalam hal terdapat anggota pengurus dan pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam rapat tahunan;
- (6) Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan;

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Perbaikan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina;
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina yang hadir atau diwakili;
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama;
- (5) Rapat pembina kedua sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) ...

dari sejumlah pembina;

- (6) Keputusan rapat kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili;

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap dimaksud dan tujuan yayasan;
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan putus, kecuali atas persetujuan kurator;

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar;
- (2) Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan

- a. Ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung mempunyai kegiatan yang sejenis;
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan;

(3) Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina;

.....Pasal 39.....

- (1) Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir;
- (2) Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan diri menyusun usul rencana penggabungan;
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan;
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing yayasan;
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta

penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia; -----

- (6) Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan; -----
- (7) Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar yayasan wajib ditempatkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan; -----

PFMBUBARAN

-Pasal 40-

- (1) Yayasan bubar karena:
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; -----
 - 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; -----

- (2) Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan;
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator;
- (4) Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir;

Pasal 41

- (1) Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;
- (2) Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan;
- (3) Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator;
- (4) Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundangan di bidang kepailitan;
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pembechtentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator;
- (6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari

terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;

- (7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
- (8) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina;
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarunya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga;

CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar;
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar;

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan oleh rapat pembina;

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, maka susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut:

a. Pembina

- Ketua : Tuan I KETUT SUDARMA, tersebut;

- Anggota : Tuan I NENGAH NGENTEG, tersebut;

b. Pengurus

- Ketua : Tuan I KOMANG MUSTIKA, S.Ag., M.Pd. H., tersebut;

- Sekretaris : Tuan PANDE GEDE, S.Pd. Gr, tersebut;

- Bendahara : Tuan I NYOMAN SUWENDRA, S.Kom, tersebut;

c. Pengawas

- Tuan I MADE WARDANA, M.Pd, tersebut;

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan, anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam rapat Pembina Pertama kali diadakan setelah akta ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangi semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh para penghadap lainnya, yang telah saya, Notaris ketahui.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri :

1. Tuan I KADEX DHARMAWAN, lahir di Sanggar Buana pada tanggal dua belas Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (12-07-1990), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 006, rukun tetangga 017, rukun warga 006, Kelurahan/Desa Sanggar Buana, Seputih Banyak, Lampung Tengah.
 2. Tuan I GEDE SUTRISNA DALEM PRING, Sarjana Hukum, lahir di Sanggar Buana, pada tanggal tiga Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (03-05-1992) bertempat tinggal di Dusun 006, rukun tetangga 007, rukun warga 003, Kelurahan/Desa Sanggar Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.
- Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tidak ada tambahan, tanpa coretan, tanpa gantian.

Minut akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.

Notaris Lempung Tengah



NYOMAN TAWANG, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016962.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
GANECA SHANTI ASHRAM SEPUTIH MATARAM**

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NYOMAN TAWANG S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 29 Juli 2025 yang dibuat oleh Notaris NYOMAN TAWANG S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GANECA SHANTI ASHRAM SEPUTIH MATARAM disingkat GSASM tanggal 06 Agustus 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025080618100928 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GANECA SHANTI ASHRAM SEPUTIH MATARAM disingkat GSASM;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan Yayasan:

GANECA SHANTI ASHRAM SEPUTIH MATARAM disingkat GSASM

Berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 29 Juli 2025 yang dibuat oleh Notaris NYOMAN TAWANG S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Agustus 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 06 Agustus 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026384.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 06 Agustus 2025



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016962.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
GANECA SHANTI ASHRAM SEPUTIH MATARAM**

1. Kekayaan awal: Rp. 130.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I MADE WARDANA	1802110108700001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I KETUT SUDARMA	1802112507750004	PEMBINA	KETUA
I NENGAH NGENTEG	1802111703660001	PEMBINA	ANGGOTA
I KOMANG MUSTIKA	180211170165	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
I NYOMAN SUWENDRA	1802110809810002	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
PANDE GEDE WIDYANATA	1802110808840003	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
I MADE WARDANA	1802112507750004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Agustus 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 06 Agustus 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026384.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 06 Agustus 2025